

**KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4/KEP.SES/B1/2021
TENTANG
SUB UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sub Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 5. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Tim Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SUB UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Membentuk Sub Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang disebut Sub UPG Sekretariat Utama.
- KEDUA : Sub UPG Sekretariat Utama BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari nama-nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sub UPG Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun rencana, pelaksanaan penerimaan dan pelaporan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) BKKBN.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Sub UPG Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
1. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di lingkungan kerjanya;
 2. Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada Pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 3. Melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada TPG Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 4. Menindaklanjuti rekomendasi dari TPG Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 5. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh Ketua TPG Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Ketua TPG Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di Lingkungan kerjanya kepada Ketua TPG Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Februari 2021

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




TAVIP AGUS RAYANTO

th

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,
NOMOR 4/KEP.SES/B1/2021
TENTANG
SUB UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

**SUB UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(UPG SEKRETARIAT UTAMA BKKBN)**

Pengarah : Kepala BKKBN

Ketua : Sekretaris Utama BKKBN

Wakil Ketua 1 : Kepala Biro Perencanaan

Wakil Ketua 2 : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Wakil Ketua 3 : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Wakil Ketua 4 : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

Wakil Ketua 5 : Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Sekretaris : Fitriana, SE

Admin Sestama : Glory Andarusari, SE

Anggota : 1. Yuniar Rachmayanti, S. I. Kom., M. Si
2. Wahyu Heryansyah, S.IP, M.Si
3. Anita Irmayani, SH
4. Muhammad Azis Antony, SE

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TAVIP AGUS RAYANTO